Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/aeqq0332
Hal. 11486-11496

Pengujian Yudisial atas Kelayakan Calon Setelah Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia

Wahyu Aliansa[1*], Arfa[1], Ayib Rosidin[1], Rakhmat Adam[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia[1]
Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia[2]

[*]Email Korespodensi: wahyualiansa@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 05-11-2026
Disetujui 12-11-2026
Diterbitkan 14-11-2026

ABSTRACT

Supreme Court Decision 742 K/TUN/2026 annulled a 2019 education-equivalency letter used to meet a vice-presidential candidacy requirement, after the 2024 election had been settled and the elected candidate inaugurated. The decision raises two questions: the limits of administrative court jurisdiction to review candidate eligibility once election disputes are closed, and the legal effect of annulling a candidacy document on the certainty of election results. This normative study uses statutory, case, conceptual, and comparative approaches, citing Trump v. Anderson *(2024) and* Poe-Llamanzares v. COMELEC *(2016). First, the administrative court may review the legality of a general administrative decision issued outside the election regime, but only as to its authority, procedure, and substance; it cannot decide whether an officeholder remains eligible, a question the Constitution assigns to the procedure in Articles 7A and 7B. The Court's reliance on substantive justice to set aside the time limit and broaden standing leaves that boundary unclear. Second, because the letter was declared void (*batal*) for lack of care rather than invalid (*tidak sah*) for lack of authority, the annulment operates prospectively and does not by itself undo the candidate determination, the election result, or the inauguration. A statutory forum for post-election eligibility challenges is recommended.*

Keywords*: administrative court; candidate eligibility; electoral justice; legal certainty; vice-presidential election*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019 yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden, setelah sengketa Pemilu 2024 selesai dan calon terpilih dilantik. Putusan ini memunculkan dua persoalan, yaitu batas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menguji kelayakan calon setelah sengketa pemilu selesai dan akibat hukum pembatalan dokumen persyaratan calon terhadap kepastian hukum hasil pemilu. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan dengan merujuk *Trump v. Anderson* (2024) dan *Poe-Llamanzares v. COMELEC* (2016). Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peradilan tata usaha negara berwenang menguji keabsahan keputusan tata usaha negara umum yang diterbitkan di luar rezim pemilu, tetapi pengujiannya terbatas pada aspek wewenang, prosedur, dan substansi keputusan, dan tidak menjangkau penilaian apakah pejabat yang telah dilantik masih memenuhi syarat, karena hal itu diserahkan UUD 1945 kepada mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B. Penyimpangan dari tenggang waktu gugatan dan perluasan kedudukan hukum atas dasar keadilan substantif membuat batas tersebut kabur. Kedua, karena surat keterangan dinyatakan batal atas dasar ketidakcermatan, bukan tidak sah karena ketiadaan wewenang, pembatalan berlaku ke depan dan tidak dengan sendirinya

meniadakan penetapan pasangan calon, hasil pemilu, maupun pelantikan. Direkomendasikan pembentukan satu forum pengujian kelayakan calon pascapemilu dalam undang-undang.

Katakunci: kelayakan calon; keadilan pemilu; kepastian hukum; pemilihan wakil presiden; peradilan tata usaha negara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aliansa, W., Arfa, A., Rosidin, A. ., & Adam, R. (2026). Pengujian Yudisial atas Kelayakan Calon Setelah Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11486-11496. https://doi.org/10.63822/aeqq0332

PENDAHULUAN

Persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan pintu pertama yang menentukan siapa yang boleh dipilih oleh rakyat. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Keterpenuhan syarat tersebut diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahap pencalonan, dan setiap keberatan atas keputusan KPU disalurkan melalui jalur yang dibatasi waktu, yaitu penyelesaian sengketa proses di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pengadilan tata usaha negara, kemudian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatasan waktu itu disengaja: hasil pemilu harus segera pasti agar jabatan publik dapat diisi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menguji batas tersebut. Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang menyetarakan pendidikan luar negeri Gibran Rakabuming Raka dengan jenjang pendidikan menengah. Surat keterangan itu kemudian digunakan sebagai dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan tidak diterima, dan putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Mahkamah Agung (MA) membatalkan kedua putusan tersebut, mengadili sendiri, menyatakan batal surat keterangan, dan mewajibkan tergugat mencabutnya.

Putusan MA diucapkan setelah MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara itu MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Meski demikian, MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas, dan menilai bahwa persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui perselisihan hasil pemilu karena status calon telah berakhir dengan pelantikan pada 20 Oktober 2024 (T. Anggraini, 2026; Katadata, 2026). MA kemudian menjadikan putusan MK itu sebagai fakta hukum baru untuk mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa gugatan dan eksepsi kurang pihak.

Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada nasib satu dokumen. Sistem keadilan pemilu Indonesia membagi kewenangan kepada beberapa lembaga dengan objek, subjek, dan tenggang waktu yang berbeda. Siboy (2021) menunjukkan bahwa pembagian kewenangan kepada MK, MA, PTUN, dan pengadilan umum menimbulkan tumpang tindih dan membuka kemungkinan putusan

yang saling bertentangan. Madril (2020) mencatat bahwa jalur PTUN dalam sengketa proses pemilu hanya terbuka bagi keputusan KPU yang berkaitan langsung dengan hak untuk dipilih, hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu, dan dibatasi waktu secara ketat. Madril juga menunjukkan bahwa putusan MA dan PTUN dalam perkara pencalonan anggota DPD pada Pemilu 2019 yang tidak mengikuti putusan MK telah membuat KPU menghadapi perintah pengadilan yang berbeda-beda. Dengan demikian, ketika sebuah dokumen persyaratan calon dibatalkan melalui jalur tata usaha negara umum setelah seluruh tahapan pemilu selesai, pertanyaannya bukan hanya apakah dokumen itu sah, tetapi juga lembaga mana yang berwenang menilai dan apa akibatnya bagi hasil pemilu yang telah ditetapkan.

Kajian terdahulu telah membahas bagian-bagian dari persoalan ini. Kusdarini dkk. (2021) menjelaskan alur penyelesaian sengketa administrasi pemilu dari Bawaslu ke PTUN dan peran hakim dalam menilai keabsahan tindakan penyelenggara. Widodo (2021) menelaah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta diskualifikasi calon dalam perselisihan hasil, dan menilai bahwa pemisahan antara pembatalan calon pada tahap pencalonan dan perselisihan hasil merupakan pembatasan yang logis dan adil. Anggraini dan Erliyana (2022) mengkritik Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam kasus Sabu Raijua, yang membatalkan keputusan KPU tentang penetapan bupati terpilih karena calon terpilih tidak memenuhi syarat kewarganegaraan, padahal objek tersebut menurut mereka termasuk sengketa proses. Pratama dan Muna (2026) menilai bahwa proses pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024 mengandung ketidakcermatan administratif yang berpotensi menjadi dasar pembatalan keputusan KPU melalui PTUN. Kajian-kajian tersebut belum membahas pengujian dokumen persyaratan yang diterbitkan oleh lembaga di luar penyelenggara pemilu, yang diajukan setelah hasil pemilu ditetapkan dan calon terpilih dilantik.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa persoalan serupa umumnya dijawab dengan menentukan forum yang berwenang. Dalam *Trump v. Anderson*, 601 U.S. 100 (2024), Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan Mahkamah Agung Colorado yang menyatakan seorang kandidat presiden tidak memenuhi syarat, dengan alasan bahwa negara bagian tidak berwenang menegakkan Section 3 Amandemen Keempat Belas terhadap jabatan federal, terutama jabatan presiden; kewenangan itu ada pada Kongres. Dalam *Poe-Llamanzares v. Commission on Elections*, G.R. No. 221697 (8 Maret 2016), Mahkamah Agung Filipina membatalkan keputusan COMELEC yang mencoret pencalonan presiden, antara lain karena COMELEC tidak berwenang memutus kualifikasi calon dalam proses pembatalan sertifikat pencalonan, sedangkan sengketa kualifikasi presiden setelah pemilihan merupakan kewenangan Presidential Electoral Tribunal. Kedua putusan itu tidak menilai benar atau salahnya klaim ketidaklayakan, tetapi lebih dahulu menetapkan siapa yang berwenang menilainya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimana batas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menguji kelayakan calon setelah sengketa pemilu selesai? Kedua, bagaimana akibat hukum pembatalan dokumen persyaratan calon terhadap kepastian hukum hasil pemilu? Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kelayakan pribadi pejabat tertentu. Fokusnya adalah konstruksi kewenangan dan akibat hukum yang dapat ditarik dari putusan, agar diperoleh kejelasan mengenai jalur pengujian kelayakan calon setelah pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma (Marzuki, 2017). Penelitian menggunakan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), UU Pemilu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai objek utama, dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 sebagai pembanding. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kebatalan keputusan, asas *praesumptio iustae causa*, dan asas kecermatan. Pendekatan perbandingan digunakan dengan menelaah *Trump v. Anderson* dan *Poe-Llamanzares v. COMELEC*, dipilih karena keduanya menyangkut pengujian kelayakan calon kepala negara atau wakilnya oleh lembaga peradilan.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teks Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 diperoleh dari salinan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal dan buku hukum, sedangkan informasi tentang Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dilengkapi dengan pemberitaan media yang terverifikasi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disajikan secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Kelayakan Calon setelah Sengketa Pemilu Selesai

UU Pemilu membagi penyelesaian masalah hukum pemilu ke dalam beberapa jalur yang masing-masing memiliki objek dan batas waktu. Sengketa proses pemilu diselesaikan lebih dahulu melalui Bawaslu, kemudian dapat diajukan ke PTUN apabila menyangkut keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, atau penetapan pasangan calon (Pasal 470 UU Pemilu). Gugatan harus diajukan paling lama lima hari kerja setelah putusan Bawaslu dibacakan, PTUN memutus paling lama dua puluh satu hari kerja, dan putusannya bersifat final dan mengikat tanpa upaya hukum lain (Pasal 471 UU Pemilu). Madril (2020) menegaskan bahwa hanya keputusan KPU yang berkaitan langsung dengan hak untuk dipilih yang dapat diajukan, dan hanya peserta pemilu yang dapat mengajukannya. Pelanggaran administratif yang bersifat TSM ditangani Bawaslu dalam waktu empat belas hari kerja, ditindaklanjuti KPU, dan dapat diajukan ke MA dalam tiga hari kerja (Pasal 463 UU Pemilu; Mpesau, 2021). Perselisihan hasil pemilu presiden diajukan ke MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 UU Pemilu. Pasal 2 huruf g UU PTUN bahkan mengecualikan keputusan KPU mengenai hasil pemilu dari pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat.

Susunan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih kepastian waktu sebagai nilai utama. Setiap jalur ditutup setelah batas waktunya lewat, dan tahapan berikutnya dibangun di atas keputusan tahap sebelumnya. Kusdarini dkk. (2021) menggambarkan penyelesaian sengketa administrasi pemilu sebagai proses yang melibatkan banyak lembaga, dimulai dari Bawaslu sebagai penyelesaian administratif sebelum perkara masuk ke pengadilan. Widodo (2021) menilai pemisahan antara pembatalan calon pada tahap pencalonan dan perselisihan hasil setelah penetapan sebagai pembatasan yang tidak mencampuradukkan kewenangan antarlembaga.

Objek sengketa dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berada di luar susunan tersebut. Surat

keterangan penyetaraan bukan keputusan KPU, tidak diterbitkan dalam tahapan pemilu, dan sudah ada sejak 2019. Karena itu, perkara ini tidak dapat diajukan sebagai sengketa proses pemilu menurut Pasal 470 UU Pemilu. Surat keterangan itu adalah keputusan tata usaha negara biasa dalam arti Pasal 1 angka 9 UU PTUN: penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Dengan kualifikasi itu, PTUN pada dasarnya berwenang mengujinya berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 53 UU PTUN, dengan ukuran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sepanjang menyangkut objek, kewenangan PTUN tidak diragukan.

Masalahnya terletak pada cara MA membangun kewenangan tersebut. Pertimbangan pertama MA menyatakan bahwa ketika PTUN tidak dapat menjangkau sengketa proses pemilu karena limitasi subjek, objek, dan tenggang waktu, sedangkan setelah tenggang waktu terlampaui diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana, PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran itu. Rumusan ini mengandung dua kesulitan. Pertama, UU Pemilu mengenal pelanggaran administratif TSM dengan forum dan batas waktu yang tegas, yaitu Bawaslu dan MA dalam rangkaian tahapan pemilu (Pasal 463 UU Pemilu). Rumusan "terstruktur, sistematis dan terencana" dalam pertimbangan MA tidak sama dengan istilah undang-undang dan tidak disertai uraian mengenai unsur yang terpenuhi. Kedua, kewenangan "korektif dan remedial" tidak ditemukan dalam UU PTUN maupun UU Pemilu. Jika kewenangan PTUN dalam perkara ini bersumber dari kualifikasi objek sebagai keputusan tata usaha negara umum, rujukan pada pelanggaran pemilu sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika rujukan itu dimaksudkan sebagai sumber kewenangan, MA telah membuka jalur pengujian pelanggaran pemilu di luar forum yang ditetapkan undang-undang, setelah semua forum itu ditutup.

Hal serupa terlihat pada kedudukan hukum penggugat. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN memberikan hak menggugat kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. MA menyatakan bahwa pelanggaran administrasi dimaksud bukan sekadar kepentingan kontestan, melainkan kepentingan seluruh bangsa, sehingga setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberi hak gugat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa pengadilan administrasi melindungi kepentingan umum, dan putusan PTUN memang berlaku *erga omnes* (Noor dkk., 2021). Namun, perluasan kedudukan hukum kepada setiap pemilih menjadikan gugatan tata usaha negara serupa gugatan warga negara atas keabsahan pencalonan. Dalam rezim pemilu, pembentuk undang-undang justru membatasi pemohon pada peserta pemilu (Madril, 2020), dan MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menolak kedudukan hukum para pemohon dengan alasan yang sama (T. Anggraini, 2026). Akibatnya, penggugat yang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum di MK dapat memperolehnya di PTUN untuk persoalan yang pada pokoknya sama.

Tenggang waktu juga menjadi persoalan. Pasal 55 UU PTUN membatasi gugatan dalam sembilan puluh hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan, praktik peradilan sejak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 menghitung tenggang waktu secara kasuistis sejak pihak tersebut merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan itu. Dasar ini sebenarnya dapat dipakai MA untuk menilai apakah gugatan masih dalam tenggang waktu, misalnya dengan menghitung sejak fakta tentang dasar penerbitan surat keterangan terungkap dalam persidangan MK. MA tidak menempuh jalan tersebut. MA mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa dan eksepsi kurang pihak dengan alasan perubahan keadaan hukum, keadilan substantif, "sistemisasi konkret" atas putusan MK, dan asas *ius curia novit*. Asas *ius curia novit* berkaitan dengan anggapan bahwa hakim

mengetahui hukumnya, bukan dasar untuk mengesampingkan syarat formal gugatan. Ketika batas waktu gugatan dapat dikesampingkan atas dasar keadilan substantif tanpa ukuran yang jelas, keputusan tata usaha negara yang telah lama berlaku menjadi rentan digugat kapan saja.

Penggunaan putusan MK sebagai *notoire feiten* juga perlu dicermati. Pasal 100 ayat (2) UU PTUN menyatakan bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Ketentuan itu dapat membenarkan MA menerima keberadaan putusan MK sebagai fakta. Namun, MA melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa putusan MK "telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa" sehingga mengubah keadaan hukum. Amar putusan MK adalah permohonan tidak dapat diterima. Yang bersifat final dan mengikat dari suatu putusan pada hakikatnya adalah amarnya, sedangkan pertimbangan hukum hanya mengikat sepanjang menjadi *ratio decidendi* yang tidak terpisahkan dari amar (Hakim dkk., 2023). Penilaian MK mengenai ketiadaan bukti ijazah berada dalam pertimbangan dan tidak menghasilkan amar yang membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keterangan. Dalam pertimbangan MA, putusan MK tersebut juga disebut bertanggal 5 Oktober 2026, sedangkan pemberitaan menyebut putusan diucapkan pada 6 Oktober 2026 (Katadata, 2026). Menjadikan pertimbangan dalam putusan yang tidak memeriksa pokok perkara sebagai perubahan keadaan hukum yang mengikat memberi bobot yang lebih besar daripada yang dimilikinya.

Kedudukan MA sebagai *judex juris* menambah lapisan persoalan. Pasal 30 UU MA membatasi alasan kasasi pada tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Ketika MA membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri, MA memang dapat menilai pokok perkara. Akan tetapi, dalam perkara ini PTUN dan PTTUN menyatakan gugatan tidak diterima, sehingga pokok perkara belum diperiksa di tingkat pertama. Penilaian MA bahwa surat keterangan didasarkan pada *certificate of attendance*, *academic records*, dan *explanation of grades* dilakukan tanpa pemeriksaan pembuktian di tingkat pertama yang menguji dokumen itu dengan bukti lawan. Putusan MA juga tidak menguraikan apakah ketentuan penyetaraan yang berlaku pada 2019 mensyaratkan ijazah sebagai satu-satunya dasar. Bagian ini menjadi titik lemah bagi kepastian hukum, terlepas dari benar atau tidaknya kesimpulan faktual MA.

Di sisi lain, ada alasan yang mendukung keterlibatan PTUN. Asas kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP mewajibkan keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya. Kusdarini (2017) mencatat bahwa setelah UU AP berlaku, hakim PTUN diharapkan menerapkan AUPB yang telah dinormakan itu dalam praktik peradilan. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan ijazah sebagai pengakuan terhadap penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Ijazah juga merupakan dokumen pribadi yang sepenuhnya milik pemegangnya (Aliansa dkk., 2026), sehingga bukti kelulusan pada dasarnya dapat dihadirkan oleh pemegangnya sendiri. Jika penyetaraan diterbitkan tanpa dokumen yang membuktikan kelulusan, persoalan kecermatan memang relevan. Lagi pula, apabila tidak ada forum yang dapat menguji dokumen persyaratan yang diterbitkan di luar penyelenggara pemilu, keabsahan dokumen itu praktis kebal dari pengujian setelah pemilu. Anggraini dan Erliyana (2022) menunjukkan bahwa dalam kasus Sabu Raijua, MK menerima perkara yang secara konseptual merupakan sengketa proses karena tidak tersedia mekanisme lain yang dapat memberikan kepastian dengan cepat. Kekosongan forum semacam ini mendorong lembaga peradilan memperluas kewenangannya sendiri.

Perbandingan dengan *Trump v. Anderson* dan *Poe-Llamanzares* membantu menarik batas yang lebih jelas. Kedua putusan itu memisahkan dua pertanyaan: keabsahan suatu dokumen atau fakta, dan

kewenangan memutus apakah seseorang memenuhi syarat untuk jabatan tertinggi. Mahkamah Agung Amerika Serikat menempatkan penegakan syarat konstitusional untuk jabatan federal pada Kongres, antara lain untuk menghindari keadaan ketika kelayakan kandidat presiden berbeda-beda di setiap negara bagian. Mahkamah Agung Filipina membatasi COMELEC dalam proses pembatalan sertifikat pencalonan dan menempatkan sengketa kualifikasi presiden setelah pemilihan pada Presidential Electoral Tribunal. Dalam sistem Indonesia, padanan forum untuk persoalan syarat pejabat yang telah dilantik adalah Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang memungkinkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat, melalui usul DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR. MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada lembaga yang berwenang menurut UUD 1945 (T. Anggraini, 2026).

Dengan demikian, batas kewenangan PTUN dapat dirumuskan sebagai berikut. PTUN berwenang menguji keabsahan keputusan tata usaha negara umum yang menjadi dokumen persyaratan calon, sepanjang memenuhi syarat formal gugatan, termasuk tenggang waktu dan kepentingan penggugat. Pengujian itu terbatas pada wewenang, prosedur, dan substansi keputusan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 52 UU AP. PTUN tidak berwenang menilai kembali keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon atau penetapan hasil yang tidak menjadi objek gugatan, dan tidak berwenang menentukan apakah pejabat yang telah dilantik masih memenuhi syarat jabatan. Pertimbangan MA tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan terencana serta kewenangan korektif dan remedial cenderung melampaui batas tersebut, walaupun amar putusannya sendiri tetap berada dalam batas, yaitu menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan. Ketidakselarasan antara pertimbangan yang luas dan amar yang sempit ini memerlukan kejelasan, karena pertimbangan semacam itu dapat dirujuk dalam perkara lain.

Akibat Hukum Pembatalan Dokumen Persyaratan Calon terhadap Kepastian Hukum Hasil Pemilu

Akibat hukum putusan pertama-tama ditentukan oleh amarnya. Penggugat meminta agar surat keterangan dinyatakan "batal atau tidak sah". MA dalam amar mengadili sendiri hanya menyatakan surat keterangan "batal" dan mewajibkan tergugat mencabutnya. Pilihan kata ini memiliki konsekuensi dalam UU AP. Pasal 52 ayat (1) UU AP menetapkan tiga syarat sahnya keputusan, yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan. Pasal 56 UU AP menyatakan bahwa keputusan yang tidak memenuhi syarat wewenang merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan keputusan yang tidak memenuhi syarat prosedur atau substansi merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Perbedaan itu menentukan waktu berlakunya akibat hukum. Putra (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UU AP, keputusan yang tidak sah tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada, sedangkan keputusan yang batal tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan. Dasar pembatalan dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 adalah pelanggaran asas kecermatan formal, yaitu cacat yang menyangkut cara keputusan disiapkan dan kecukupan dokumen pendukungnya. MA tidak menyatakan bahwa Direktur Jenderal tidak berwenang menerbitkan surat keterangan penyetaraan. Dengan demikian, menurut konstruksi UU AP, surat keterangan tersebut tetap sah sejak 2019 sampai dibatalkan, dan pembatalannya berlaku ke depan (*ex nunc*).

Pendapat bahwa pembatalan berlaku surut (*ex tunc*) tetap memiliki pijakan. Pendapat ini berangkat dari temuan bahwa tidak ada ijazah yang dapat disetarakan, sehingga cacatnya dianggap menyentuh substansi sejak awal, dan dari kenyataan bahwa penggugat memohon pernyataan tidak sah. Namun, Putra (2020) menunjukkan bahwa cacat substansi pun dalam UU AP digolongkan sebagai dasar pembatalan,

bukan ketidakabsahan. Pasal 58 ayat (6) UU AP juga melarang keputusan berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau terabaikannya hak warga masyarakat. Jassinta dan Erliyana (2025) menyimpulkan bahwa ketika suatu keputusan dinilai tidak sah, tindakan hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan itu sebelumnya tetap sah demi hukum. Jika bahkan keputusan yang tidak sah tidak serta-merta menggugurkan tindakan yang telah dilakukan, keputusan yang hanya dinyatakan batal lebih tidak mungkin lagi menggugurkannya.

Asas *praesumptio iustae causa* memperkuat kesimpulan tersebut. Menurut asas ini, keputusan tata usaha negara dianggap sah sampai dibatalkan atau dicabut (Sukri & Erliyana, 2022). Ketika KPU menetapkan pasangan calon pada 2023, surat keterangan tersebut masih berlaku dan belum pernah dibatalkan. Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon dan penetapan hasil pemilu merupakan keputusan tersendiri yang tidak menjadi objek gugatan dan tidak dibatalkan oleh MA. Keputusan penetapan hasil juga telah melewati pengujian di MK pada 2024 dan, berdasarkan Pasal 2 huruf g UU PTUN, berada di luar jangkauan PTUN. UU AP tidak mengenal pembatalan berantai yang dengan sendirinya meniadakan keputusan lain yang diterbitkan berdasarkan dokumen yang kemudian dibatalkan. Pembatalan keputusan lain memerlukan tindakan tersendiri dari pejabat atau pengadilan yang berwenang atas keputusan tersebut.

Preseden dalam negeri menunjukkan pola yang sama. Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 membatalkan sebagian Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih setelah presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 dilantik. Putusan itu tidak mengubah hasil pemilu, karena penetapan hasil telah diuji dan diputus MK dan pengujian peraturan oleh MA hanya berlaku ke depan. Sebaliknya, dalam kasus Sabu Raijua, pembatalan penetapan calon terpilih terjadi karena MK sendiri, sebagai forum perselisihan hasil, membatalkan keputusan KPU dalam rangkaian perkara hasil dan memerintahkan pemungutan suara ulang (Anggraini & Erliyana, 2022). Perbandingan ini menunjukkan bahwa hasil pemilu hanya dapat berubah melalui forum yang berwenang atas hasil, dalam waktu yang ditentukan. Widodo (2021) juga menunjukkan bahwa diskualifikasi pemenang yang sejak awal tidak memenuhi syarat dipertimbangkan dalam perselisihan hasil, bukan setelahnya.

Pelaksanaan putusan tunduk pada Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 116 UU PTUN. Tergugat wajib mencabut surat keterangan. Apabila dalam enam puluh hari kerja setelah putusan diterima kewajiban itu tidak dilaksanakan, keputusan yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Pasal 116 ayat (2) UU PTUN). Noor dkk. (2021) menegaskan bahwa pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan putusan PTUN dan dapat dikenai sanksi apabila tidak melaksanakannya. Karena perkara ini diperiksa sebagai sengketa tata usaha negara umum, putusan kasasi masih dapat diajukan peninjauan kembali dengan alasan terbatas menurut Pasal 132 UU PTUN, berbeda dengan putusan sengketa proses pemilu yang final menurut Pasal 471 UU Pemilu. Hal ini berarti kepastian atas dokumen itu sendiri belum tentu tercapai pada tingkat kasasi.

Akibat terhadap jabatan merupakan persoalan yang paling diperdebatkan. Ada dua pembacaan. Pembacaan pertama menilai bahwa pembatalan surat keterangan menunjukkan syarat pendidikan tidak terpenuhi, sehingga putusan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menggunakan mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pembacaan kedua menilai bahwa Pasal 169 UU Pemilu adalah syarat pencalonan yang diuji pada tahap pencalonan, sedangkan frasa "tidak lagi memenuhi syarat" dalam Pasal 7A menunjuk pada keadaan yang timbul setelah pejabat menjabat. Menurut pembacaan kedua, dokumen yang sah pada saat pencalonan dan baru dibatalkan setelah pelantikan tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan. Penelitian ini tidak memilih salah satu pembacaan untuk kasus konkret. Yang dapat ditegaskan secara normatif adalah bahwa Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak memuat amar mengenai jabatan, tidak

membatalkan keputusan KPU, dan tidak dapat dilaksanakan sebagai pemberhentian. Setiap akibat terhadap jabatan hanya dapat timbul melalui prosedur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang menempatkan penilaian hukum pada MK dan keputusan akhir pada MPR.

Dari sudut kepastian hukum, putusan ini memperlihatkan dua kebutuhan yang saling berhadapan. Kepastian hasil pemilu menghendaki agar pengujian syarat calon selesai sebelum pemungutan suara atau paling lambat dalam perselisihan hasil. Kepentingan akan pemerintahan yang jujur menghendaki agar dokumen yang cacat tetap dapat diuji. *Trump v. Anderson* memilih kepastian dengan menempatkan penegakan syarat pada satu otoritas nasional, sedangkan *Poe-Llamanzares* memilih forum khusus pascapemilihan yang ditetapkan konstitusi. Keduanya menghindari keadaan ketika kelayakan pejabat tertinggi dapat diuji ulang di berbagai forum tanpa batas waktu. Indonesia belum memiliki forum khusus untuk sengketa kelayakan calon yang baru diketahui setelah pemilu, kecuali mekanisme pemberhentian yang bersifat politik dan hukum sekaligus. Tumpang tindih antara rezim pemilu dan rezim tata usaha negara umum atas satu objek merupakan disharmoni antara dua rezim yang sama-sama berlaku, bukan kekaburan norma, sehingga penyelesaiannya berada pada ranah harmonisasi oleh pembentuk undang-undang (Aliansa, 2026). Siboy (2021) dan Amancik dkk. (2024) mengusulkan penyatuan kewenangan penyelesaian perkara pemilu pada satu lembaga peradilan. Usulan tersebut relevan untuk mencegah lahirnya forum improvisasi seperti dalam kasus Sabu Raijua dan perkara ini.

Pencegahan pada tahap verifikasi tetap merupakan jalan yang paling murah. MK menilai syarat pendidikan harus dibuktikan dengan ijazah, bukan sekadar surat keterangan yang menyatakan pengetahuan setara (T. Anggraini, 2026). Pratama dan Muna (2026) mencatat ketidakcermatan KPU pada tahap pendaftaran calon wakil presiden 2024. Yoga (2022) menunjukkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan selama tahapan berjalan. Verifikasi yang menguji dokumen asal, termasuk ijazah yang mendasari suatu penyetaraan, akan mempersempit kemungkinan persoalan syarat calon baru muncul setelah jabatan diisi.

KESIMPULAN

Peradilan tata usaha negara berwenang menguji surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi dokumen persyaratan calon karena surat keterangan itu merupakan keputusan tata usaha negara umum yang diterbitkan di luar rezim pemilu. Kewenangan tersebut terbatas pada pengujian wewenang, prosedur, dan substansi keputusan, dengan tetap tunduk pada syarat tenggang waktu dan kepentingan penggugat. Peradilan tata usaha negara tidak berwenang menilai kembali keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon dan hasil pemilu, dan tidak berwenang menentukan apakah pejabat yang telah dilantik masih memenuhi syarat, karena hal itu menjadi ranah Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pertimbangan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tentang kewenangan korektif dan remedial, perluasan kedudukan hukum kepada setiap pemilih, dan pengesampingan tenggang waktu atas dasar keadilan substantif mengaburkan batas tersebut, walaupun amarnya tetap terbatas pada pembatalan dan pencabutan surat keterangan.

Pembatalan surat keterangan berlaku ke depan karena didasarkan pada pelanggaran asas kecermatan yang dalam UU AP tergolong cacat prosedur atau substansi, bukan ketiadaan wewenang. Berdasarkan Pasal 71 UU AP dan asas *praesumptio iustae causa*, surat keterangan tetap sah sampai dibatalkan, sehingga keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, penetapan hasil pemilu yang telah diuji MK, dan pelantikan tidak dengan sendirinya gugur. Kepastian hukum hasil pemilu tetap terjaga sepanjang tidak ada

pembatalan oleh forum yang berwenang atas hasil, sedangkan setiap akibat terhadap jabatan hanya dapat ditempuh melalui prosedur pemberhentian menurut UUD 1945.

Pembentuk undang-undang perlu mengatur dalam perubahan UU Pemilu satu forum dan batas waktu yang jelas untuk menguji kelayakan calon yang baru dipersoalkan setelah penetapan hasil, termasuk siapa yang dapat mengajukan, objek yang dapat diuji, dan hubungannya dengan mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pengaturan ini akan mencegah pengujian kelayakan calon berpindah ke forum tata usaha negara umum tanpa batas waktu dan mencegah putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA.

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman bagi peradilan tata usaha negara mengenai pengujian keputusan yang berkaitan dengan persyaratan calon setelah pemilu, khususnya cara menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, ukuran kepentingan penggugat, dan batas penggunaan putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebagai fakta hukum. KPU juga perlu mewajibkan pemeriksaan dokumen asal yang mendasari setiap surat keterangan penyetaraan pada tahap verifikasi calon.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansa, W. (2026). Rekonstruksi norma perjanjian kerja PPPK: Harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dan akses jabatan dalam sistem ASN. *Jatiswara*, *41*(2), 303–315. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i2.1386

Aliansa, W., Rosidin, A., & Arfa. (2026). Penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam perspektif hukum pidana ketenagakerjaan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(6), 11168–11177. https://doi.org/10.63822/qdz27874

Amancik, Saifulloh, P. P. A., Ayub, Z. A., Barus, S. I., & Ramadhani, S. (2024). Choices of law for democratic regional head election dispute resolution institutions in Indonesia. *Jambura Law Review*, *6*(2), 304–338.

Anggraini, P. A., & Erliyana, A. (2022). Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021. *Journal of Law and Policy Transformation*, *7*(2). https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.6761

Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penjabat kepala daerah. *Jurnal USM Law Review*, *6*(1), 15–33. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853

Jassinta, M. A. P., & Erliyana, A. (2025). Keabsahan keputusan tata usaha negara yang berlaku retroaktif (Studi kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika). *Lex Renaissance*, *10*(1), 222–248. https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art9

Kusdarini, E. (2017). Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *14*(1), 75–93. https://doi.org/10.21831/civics.v14i1.14564

Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno. (2021). The process and role of the judiciary in election administration dispute resolution in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(2), 334–344. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44175

Madril, O. (2020). The authority of administrative court in settling the disputes over election process in Indonesia. *Yustisia*, *8*(3), 365–388. https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.35553

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, *2*(2), 74–85. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207

Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of sanctions against state administrative officials failing to implement administrative court decisions. *BESTUUR*, *9*(1), 53–67.

Pratama, A., & Muna, K. (2026). Evaluasi demokrasi kepemiluan tahun 2024 dalam perspektif hukum

administrasi negara: Proses pencalonan wakil presiden. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *35*(1), 74–96. https://doi.org/10.33369/jsh.35.1.74-96

Putra, H. P. (2020). Penilaian terhadap batal atau tidak sahnya suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, *3*(1), 35–50. https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50

Siboy, A. (2021). The integration of the authority of judicial institutions in solving general election problems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *29*(2), 237–255. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15608

Sukri, I. F., & Erliyana, A. (2022). Konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara: Menguji asas presumtio iustae causa dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(1), 39–52. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.1306

Widodo, H. (2021). The interpretation of structured, systematic, and massive violations in the 2019 presidential election dispute at the Indonesian Constitutional Court. *Journal of Politics and Law*, *14*(4), 47. https://doi.org/10.5539/jpl.v14n4p47

Yoga, L. D. (2022). How to handle the administrative violations in the election? A discourse of characteristic of Bawaslu verdict. *Journal of Law and Legal Reform*, *3*(3), 349–378. https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.55058

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, 28 Oktober 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, 30 Oktober 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Poe-Llamanzares v. Commission on Elections, G.R. No. 221697 (Mahkamah Agung Filipina, 8 Maret 2016).

Trump v. Anderson, 601 U.S. 100 (2024).

Anggraini, T. (2026). Pelajaran PHPU Gibran untuk RUU Pemilu. *Hukumonline*. Diakses pada 11 November 2026, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pelajaran-phpu-gibran-untuk-ruu-pemilu-lt6ad6d347a47b3/

Katadata. (2026, 7 Oktober). MK tak temukan bukti ijazah Gibran, mengapa tetap tidak didiskualifikasi? Diakses pada 11 November 2026, dari https://katadata.co.id/berita/nasional/6ac587f83d5cc/mk-tak-temukan-bukti-ijazah-gibran-mengapa-tetap-tidak-didiskualifikasi